Laporan Kinerja
KPP Pratama Bireuen

Tahun 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP ACEH

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUEN

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah termasuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bireuen diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

LAKIN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Bireuen dalam mencapai visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Bireuen berbasiskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. LAKIN ini juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan bentuk transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Selama Tahun Anggaran 2024, *Alhamdulillah*, KPP Pratama Bireuen mampu mencatatkan capaian kinerja organisasi dengan Nilai Kinerja Organisasi 110,22%. Capaian ini dapat diraih berkat terpenuhinya target kinerja KPP Pratama Bireuen pada seluruh Sasaran Strategis dan IKU yang ditetapkan. Capaian ini merupakan hasil dari komitmen, kerja keras, dan kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan yang ada. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pencapaian tersebut.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kritik, saran dan bimbingan sangat diharapkan agar penyusunan LAKIN di tahun-tahun mendatang menjadi lebih baik lagi.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bireuen, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Melki Ferdian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**

DAFTAR ISI **3**

BAB I PENDAHULUAN **4**

A. Latar Belakang 4

B. Maksud dan Tujuan 6

C. Ruang Lingkup 6

D. Sistematika Penyajian 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024 ..... **8**

A. Dasar Hukum 8

B. Ringkasan Perjanjian Kinerja 8

C. Target Kinerja 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **13**

A. Capaian Kinerja Organisasi 13

B. Realisasi Anggaran 35

BAB IV PRESTASI UNIT KERJA KPP PRATAMA BIREUEN **36**

BAB V PENUTUP **40**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bireuen berdiri pada tanggal 17 September 2008 yang merupakan pecahan dari KPP Pratama Lhokseumawe. Seiring dengan adanya modernisasi KPP Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bireuen merupakan instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh.

Saat ini, KPP Pratama Bireuen terletak di Jalan Medan-Banda Aceh, Cot Gapu, Bireuen dengan empat wilayah kerja, yaitu:

1. Kabupaten Bireuen;
2. Kabupaten Pidie Jaya;
3. Kabupaten Bener Meriah; dan
4. Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan Peraturan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak, berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya seperti Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan tingkat omset tertentu diluar yang diadministrasikan oleh KPP Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan Peraturan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bireuen terdiri dari:

a. Sembilan seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yaitu:
   1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
   2) Seksi Penjaminan Kualitas Data;
   3) Seksi Pelayanan;
   4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
   5) Seksi Pengawasan I;
   6) Seksi Pengawasan II;
   7) Seksi Pengawasan III;
   8) Seksi Pengawasan IV
   9) Seksi Pengawasan V; dan
   10) Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak.

b. Dua Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu:
   1) KP2KP Rimba Raya; dan
   2) KP2KP Takengon.

Dalam upaya mencapai target penerimaan pajak, KPP Pratama Bireuen tidak hanya memiliki potensi yang dapat menjadi peluang, namun juga menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi tantangan. Adapun permasalahan yang dihadapi selama ini antara lain:

1. Wilayah kerja yang luas mengharuskan kegiatan *extra effort* pengawasan, ekstensifikasi dan penagihan dilakukan dengan jumlah pegawai yang terbatas;
2. Lokasi Wajib Pajak yang sulit dijangkau belum didukung sepenuhnya oleh sarana transportasi yang memadai, misalnya seperti: Kendaraan 4WD yang belum dimiliki oleh unit KP2KP;
3. Karakteristik Wajib Pajak di Provinsi Aceh yang lebih resisten dalam usaha membangun kesadaran Wajib Pajak;
4. Minimnya ketersediaan tempat pembayaran pajak/bank persepsi di daerah tertentu, khususnya untuk wilayah-wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten;
5. Masih banyak daerah-daerah *remote* yang tidak terjangkau oleh akses internet (*blank spot*), sehingga menjadi kendala ketika WP akan membayar maupun melaporkan kewajiban perpajakannya;

Dukungan Direktorat Jenderal Pajak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 – 2024, capaian pembangunan 2015–2019, dan tantangan perekonomian 2020–2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 'Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong'. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP

sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB

   Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

2. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*)

   DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan system administrasi perpajakan yang terintegrasi.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran atas kinerja KPP Pratama Bireuen Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Tahun 2024 serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perjanjian kinerja di tahun berikutnya.

Tujuan secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyampaikan hasil pelaksanaan program dan rencana kerja sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja kepada unit eselon II.
2. Memberikan gambaran mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi KPP Pratama Bireuen.
3. Sebagai bahan evaluasi dan kajian dalam rangka penyempurnaan langkah kerja maupun peningkatan kinerja segenap pegawai KPP Pratama Bireuen.

C. Ruang Lingkup

Laporan ini membahas realisasi pelaksanaan kinerja selama Tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja nomor PK-13/WPJ.25/2024 tanggal 31 Januari 2024.

D. Sistematika Penyajian

LAKIN KPP Pratama Bireuen Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab, dengan rincian sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang berupa profil umum KPP Pratama Bireuen. Bagian ini juga memberikan gambaran ringkas mengenai keseluruhan laporan kinerja KPP Pratama Bireuen Tahun 2024.

Bab II Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Bab ini menjelaskan mengenai perencanaan kinerja Tahun 2024, dasar hukum yang mengatur, dan ringkasan perencanaan kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memaparkan mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Bireuen selama tahun 2024, dijelaskan dalam 10 Sasaran Strategis dan mencakup 20 Indikator Kinerja Utama.

Ba IV Data Penghargaan

Bab ini menunjukkan mengenai pencapaian penghargaan KPP Pratama Bireuen selama Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan simpulan dari apa yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

A. Dasar Hukum

Penyusunan Kontrak Kinerja Tahun 2024 sebagai dasar perencanaan kinerja KPP Pratama Bireuen Tahun 2024 berdasarkan kepada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan RI Nomor SE-47/MK.1/2014.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.01/2016 Tentang Pedoman Nilai Kinerja Pegawai Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 12 Februari 2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.
7. Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-262/PJ/PJ.01/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per Triwulan III Tahun 2024.
8. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

B. Ringkasan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja KPP Pratama Bireuen **PK-10/WPJ.25/2024**.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Bireuen didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran berbasis Kinerja. Perwujudan amanah/tanggung jawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Kepala Kantor Pelayanan Pratama Bireuen selaku penerima amanah dari Direktur Jenderal Pajak. Peta Strategi KPP Pratama Bireuen Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

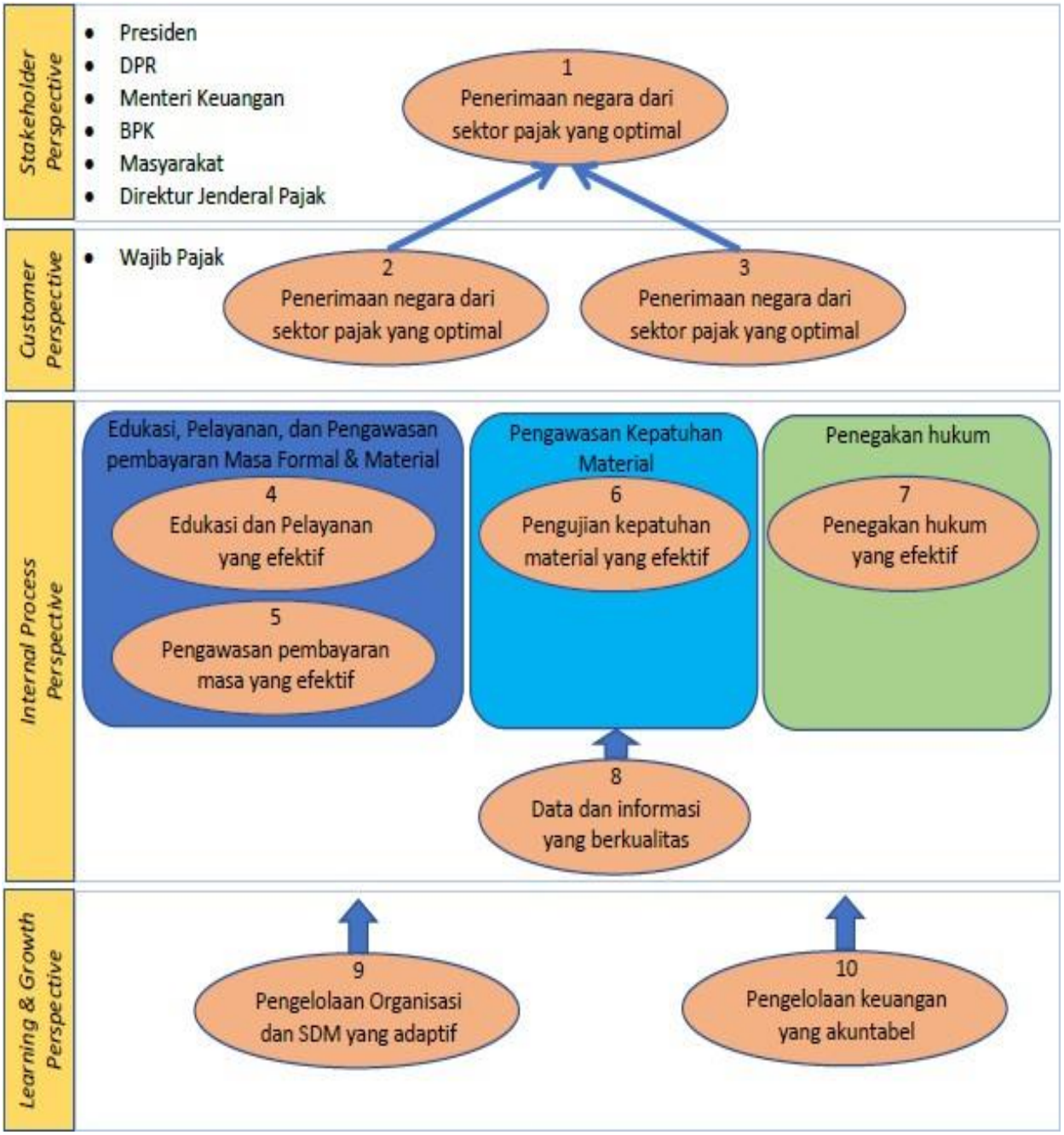

Gambar 1 Peta Strategi KPP Pratama Bireuen Tahun 2024

Pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2024 sebagai bagian dari implementasi sistem pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan yang berbasis *Balanced Scorecard* dan merupakan pemenuhan kewajiban setiap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk

menyusun kontrak kinerja dengan waktu penandatanganan paling lambat 30 Januari 2024. Perencanaan Kinerja KPP Pratama Bireuen tergambar dari Kontrak Kinerja level Kemenkeu-Three milik Kepala KPP, yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) yang mencakup 20 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Stakeholder Perspective	
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	• Persentase realisasi penerimaan pajak
	• Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective	
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	• Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
	• Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	• Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Internal Process Perspective	
Edukasi dan pelayanan yang efektif	• Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
	• Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	• Persentase pengawasan pembayaran masa
Pengujian kepatuhan material yang efektif	• Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
	• Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
	• Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
Penegakan hukum yang efektif	• Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
	• Tingkat efektivitas penagihan
	• Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
Data dan informasi yang berkualitas	• Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
	• Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Learning & Growth Perspective	
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	• Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
	• Indeks Penilaian Integritas Unit
	• Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	• Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

C. Target Kinerja

Bagian ini akan memaparkan target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja utama yang digunakan dalam Renstra. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi DJP serta mendukung pencapaian renstra DJP tahun 2020 - 2024, KPP Pratama Bireuen diberi 10 (sepuluh) sasaran strategis yang harus dicapai selama tahun 2024. Berikut ini adalah rincian target capaian kinerja KPP Pratama Bireuen Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama		Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan pajak negara yang optimal							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	16%	45%	45%	73%	73%	100%	100%
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	16%	45%	45%	73%	73%	100%	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
4a-Cp	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif							

Indikator Kinerja Utama		Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas							
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	20%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	N/A	N/A	85	100	100	100
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	91.00	91.00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Bireuen Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masingmasing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Bireuen adalah sebesar 110,23%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	25.84%
Customer	20%	26.02%
Internal Process	25%	29,39%
Learning &Growth	25%	28,98%
Nilai Kinerja Organisasi		**110,23%**

Dalam mengelola kinerja organisasi, KPP Pratama Bireuen melakukan kegiatan antara lain: perencanaan kinerja, pelaporan dan evaluasi. Kegiatan perencanaan kinerja KPP Pratama Bireuen mengacu pada sasaran strategis dimana Indikator Kinerja Utama dan target nya telah ditentukan pada setiap sasaran strategis tersebut. Adapun secara detil Indikator Kinerja Utama dan target pada setiap sasaran strategis pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target
	Stakeholder Perspective	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
	Customer Perspective	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
	Internal Process Perspective	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
	Learning & Growth Perspective	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00
		Nilai Kinerja Organisasi

Proses pelaksanaan kinerja organisasi KPP Pratama Bireuen dilakukan oleh seluruh seksi, dimulai dari perencanaan di setiap rapat internal, pelaksanaan di lapangan dan Capaian kinerja dibahas dan dievaluasi untuk mendapatkan reviu internal dalam rapat Dialog Kinerja Organisasi KPP Pratama Bireuen yang dilakukan empat kali dalam setahun atau triwulanan dan dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Bireuen serta para Kepala Seksi. Dialog Kinerja Organisasi ini sangat penting untuk memastikan setiap kegiatan dalam proses pengelolaan kinerja berjalan dengan baik dan

memungkinkan adanya rekomendasi kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja yang kurang optimal.

Berikut adalah Capaian Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Bireuen untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi : KPP Pratama Bireuen

Tahun Anggaran : 2024

No	Nama IKU	Target		Realisasi		Gap
		%	Angka Multak	%	Angka Mutlak	
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	459.718.408.000 459.718.408.000	104,18%	478.937.135.003 478.937.135.003	4,18%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100 100	102.26%	102.26 102.26	2. 26%
3	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	47.772 47.772	112.09%	58.315 58.315	12.09%
4	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	404.835.782.000 404.835.782.000	104.70%	423.853.349.684 423.853.349.684	4.70%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	54.882.626.000 54.882.626.000	100.36%	55.083.785.319 55.083.785.319	0.36%
6	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%		88,80%	(21%)+(36%)+(27%)	14,80%
7	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100%		112.25%		12,25%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%		118,20%	50%*110% = 55% 50%*114,12% = 57,06%	28,20%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%		120%	(50%*120%) (50%*120%)	20%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%		120%		20%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%		120%		20%
12	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%		104,20%		29,20%
13	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	100%		117.98%		17,98%

No	Nama IKU	Target		Realisasi		Gap
		%	Angka Multak	%	Angka Mutlak	
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%		100%		0%
15	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%		120%		20%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%		120%		65%
17	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%		117,43%		17,43%
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (skala 100)		111.08		26,08%
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	90%	107,25%	50%*100%	17,25%
			100%		50%*100%	
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	120%	120	20%
			100		100	

1a-CP: Persentase Realiasasi Penerimaan Pajak

Perbandingan antara Target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024 Realisasi Penerimaan Pajak

KPP Pratama Bireuen	1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal						
	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	16.00%	45.00%	45.00%	73.00%	73.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	16.82%	41.43%	41.43%	76.33%	76.33%	104.18%	
Capaian	105.13	92.07	92.07	104.56	104.56	104.18%	

Realisasi penerimaan pajak netto pada tahun 2024 tercapai sebesar Rp 423.853.349.684 dari target sebesar Rp Rp 404.835.782.000 (104.70%) dengan sehingga terdapat surplus capaian sebesar 4,70% dari target capaian Triwulan IV yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan pencapaian ini diharapkan kinerja luar biasa dalam usaha pengawasan pembayaran Wajib Pajak, Penggalian Potensi dan Pengawasan Pembayaran Masa juga Pengawasan Kepatuhan Material agar dapat diimplementasikan pada periode berikutnya. Selanjutnya, pengawasan terhadap penerimaan pajak rutin juga tetap perlu dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban dan pembayaran pajak dari Wajib Pajak khususnya pembayaran rutin yang dilakukan oleh Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Besar lainnya serta bendahara satuan kerja dari pemda terkait dengan menggunakan strategi yang tercantum dalam Rencana Kinerja KPP Pratama Bireuen Tahun 2024.

Untuk mempertahankan dan mengoptimalisasikan penerimaan pajak pada periode yang akan datang maka diperlukan upaya pengamanan target penerimaan pajak, antara lain melalui kegiatan sebagao berikut.

a. Pengamanan Penerimaan Sektor Bendahara Satker:
   1) Berkoordinasi dengan masing-masing Bupati agar menerbitkan instruksi kepada BUD, Bendahara Satker, dan Bendahara Desa agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan terkait pelaksanaan anggaran;
   2) Melakukan Koordinasi dengan BUD/Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah 4 Kabupaten terkait jadwal pencarian, penggunaan/pemanfaatan Dana APBD dengan meminta laporan berupa DTH/RTH masing-masing BUD (terutama untuk kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya yang DTH/RTH nya tidak ada di Aplikasi Portal DJP) dan dengan Kepala Dinas PU terkait pemenang LPSE;
   3) Mengadakan Sosialisasi dan pemberian Penghargaan kepada para Bendahara Satker di KPP ataupun KP2KP; dan
   4) Melakukan komunikasi yang efektif dengan Bendaharawan Satker pasca sosialisasi melalui Grup WA, Telepon, dan Silaturahim.

b. Pengamanan Penerimaan Sektor Bendahara Desa:
   1) Berkoordinasi dengan Dinas/Badan PMG provinsi maupun kabupaten terakait rencana pencairan dana desa;
   2) Koordinasi dengan seluruh Camat di 4 Kabupaten agar memasukan materi pemenuhan kewajiban perpajakan para Bendahara Desa dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa;
   3) Melakukan sosialisasi aspek perpajakan Dana Desa dan pemberian penghargaan kepada para Bendahara Desa di 4 Kabupaten;
   4) Melakukan komunikasi yang efektif dengan Bendaharawan Desa pasca sosialisasi melalui Grup WA, Telepon, dan Silaturahim; dan
   5) Melakukan asistensi penghitungan dan penyetoran pajak kepada para Bendaharawan Desa (mendahulukan kecamatan yang Bendahara Desa-nya pada tahun 2024 belum patuh).

c. Pengamanan Penerimaan Sektor Non Bendaharawan:
   1) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memperoleh data mengenai :
      a) Data rencana Kegiatan pengadaan (Dinas PU);
      b) Data Produksi Perkebunan kopi, pinang, kelapa sawit (Dinas Perkebunan).
      c) Data penjualan kopi, pinang, dan kelapa sawit.
   2) Memberikan sosialisasi aspek perpajakan kepada WP Sektor Konstruksi dan WP Sektor Kopi (khususnya para pedagang pengumpul);
   3) Melakukan komunikasi yang efektif dengan WP Sektor Konstruksi dan WP Sektor Kopi pasca sosialisasi melalui Grup WA, Telepon, dan Silaturahim;
   4) Melakukan pengawasan dan konsultasi terkait pembayaran dan pelaporan masa kepada seluruh WP Non Bendaharawan Penentu Penerimaan KPP;
   5) Memastikan pengawasan dan pemeriksaan terintegrasi berjalan baik.

1b-CP: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

KPP Pratama Bireuen	1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
	1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Max/TLK
Realisasi	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	102.26		Max/TLK
Capaian	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	102.26		Max/TLK

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
b. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Penjelasan masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut:

a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

b. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Penerimaan Kas

1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Cara menghitung persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto adalah:

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

KPP Pratama Bireuen	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	16.00%	45.00%	45.00%	73.00%	73.00%	100.00%	100.00%	Max/TLK
Realisasi	15.77%	41.72%	41.72%	76.31%	76.31%	104.70%		Max/TLK
Capaian	98.56	92.71	92.71	104.53	104.53	104.70%		Max/TLK

Capaian persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 adalah sebesar 104,70% atau sebesar Rp 423.853.349.684 dari target sebesar Rp 404.835.782.000. Dengan demikian indeks capaiannya adalah sebesar 104.70%. Masalah umum yang dihadapi KPP Pratama Bireuen yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Bendahara Dinas/Desa dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Perhitungan capaian IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM):

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
010 - KANWIL DJP ACEH	5.513.885.125.000	5.559.766.389.263	100.83%	100.00%	100.83%
104 - PRATAMA BIREUEN	404.835.782.000	423.853.349.684	104.70%	100.00%	104.70%

Berdasarkan hasil capaian tersebut, diperlukan langkah-langkah yang lebih terarah untuk meningkatkan capaian penerimaan melalui kegiatan PPM pada tahun yang akan datang yaitu dengan cara:

a. Pengawasan berkala atas transfer dan realisasi pagu per satker, dan dana desa serta pengawasan realisasi pembayaran pajak;
b. Koordinasi dengan Dinas PMG, Inspektorat Kabupaten dan Kejaksaan Negeri untuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan;
c. Pengawasan berkala atas transfer dan realisasi pagu per satker serta pengawasan realisasi pembayaran pajak;
d. Pengawasan rutin atas progress capaian pertumbuhan WP yang melakukan pembayaran;
e. Sosialisasi kepada WP UMKM dengan bekerja sama dengan Pemda, Asosiasi dan Tokoh Masyarakat;
f. Pengawasan atas Wajib Pajak dengan pembayaran tidak teratur;
g. Pengawasan atas pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

KPP Pratama Bireuen	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	Max/TLK
Realisasi	72.17%	94.84%	94.84%	94.44%	94.44%	112.09%		Max/TLK
Capaian	120.00	118.55	118.55	104.93	104.93	112.09%		Max/TLK

47.678	58.315	47.772	112.09%	100.00%	112.09%
Jml SPT	Jml Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	1.115.435	12.173.096	2.134.499	15.423.030	9.913.923	1.455.404	3.200.591	853.112	15.273.366	16.038.802	108.52%	100.00%	108.52%
010. Kanwil DJP Aceh	14.887	297.562	41.502	353.951	214.768	45.439	67.273	26.471	412.994	343.371	115.59%	100.00%	115.59%
104 - KPP Pratama Bireuen	1.993	40.641	5.044	47.678	29.360	7.419	6.573	4.326	58.315	47.772	112.09%	100.00%	112.09%

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 telah mencapai target dengan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 WP Badan dan Orang Tingkat kepatuhan formal WP Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 112,09% atau sebanyak 58.315 wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 dari target tahunan sebesar 47.772 Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Dengan demikian indeks capaian kepatuhan formal adalah sebesar 112,09%.

Berdasarkan hasil capaian tersebut, diperlukan langkah-langkah yang lebih terarah untuk meningkatkan capaian tingkat kepatuhan formal pada tahun yang akan datang yaitu dengan cara:

a. Meningatkan pengawasan kepada WP Wajib SPT yang belum menyampaikan SPT Tahunan dan Himbauan penyampaian SPT melalui penyampaian surat maupun sms blast kepada:
   1) WP Wajib SPT yang belum menyampaikan SPT Tahunan;
   2) WP yang tahun lalu melakukan pelaporan namun s.d. saat ini belum lapor.
b. Memanfaatkan dan menindaklanjuti seluruh data yang diterima dari internal dan eksternal DJP sebagai dasar himbauan penyampaian SPT Tahunan diantaranya menghimbau kepada WP pemenang LPSE, WP OP NK yang telah melakukan setoran PP46 dan/atau PP23 untuk melaporkan pajak yang telah disetor kedalam SPT Tahunan serta WP yang mangajukan izin usaha dari instansi terkait yang belum melalui proses KSWP (Pemkab Aceh Tengah dan Bener Meriah);
c. Melakukan pembinaan kepada WP baru untuk konsisten melakukan kewajiban pelaporan pajak diantaranya mengadakan kelas pajak; dan
d. Membuat Satuan Tugas Call Center untuk menghubungi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan sebagai asistensi Pelaporan SPT Tahunan).
e. Mengadakan Kegiatan Pekan Kepatuhan di empat Kabupaten sebagai sarana Wajib Pajak dalam mendapat asistensi pelaporan SPT Tahunan.

3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Meterial (PKM)

Unit Kerja	PPM					PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
010 - KANWIL DJP ACEH	5.513.885.125.000	5.559.766.389.263	100.83%	100.00%	100.83%	521.222.521.000	526.232.503.740	100.96%	100.00%	100.96%
104 - PRATAMA BIREUEN	404.835.782.000	423.853.349.684	104.70%	100.00%	104.70%	54.882.626.000	55.083.785.319	100.37%	100.00%	100.37%

Capaian persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material pada tahun 2024 adalah sebesar 100,37% atau sebesar Rp 55.083.785.319 dari target sebesar Rp54.882.626.000. Dengan demikian indeks capaiannya adalah sebesar 100,37%. Berdasarkan hasil capaian tersebut, diperlukan langkah-langkah yang lebih terarah untuk meningkatkan capaian penerimaan melalui kegiatan PKM pada tahun yang akan datang yaitu dengan cara:

a. Meningkatkan produktifitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK;
b. Tindak lanjut pemanfaatan data pemicu/penguji dan data lainnya;
c. Kegiatan pengumpulan Data dalam rangka analisis mandiri.
d. Meningkatkan produksi data untuk men-*trigger* kegiatan penggalian potensi;
e. Bedah wajib pajak tematik maupun sektoral (Pemegang Saham, *High Wealth Individuals*, Jasa Kesehatan, Pemilik Toko Emas, Konstruksi, Perdagangan, Perkebunan, Rumah Sakit Swasta).
f. Melakukan penelitian dan penggalian potensi terhadap SPT Tahunan yang telah disampaikan
g. Menindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK
h. Monitoring terhadap SP2Dk yang diterbitkan Jasa Kesehatan dan Tenaga Medis
i. Melakukan permintaan data kepada pihak eksternal (BPJS, Dinas Kesehatan) dan internal.

4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

	Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
			Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
					Lapor		Bayar						
			Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)		s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	104	PRATAMA BIREUEN	100.00 %	18.50 %	84.21 %	28.12 %	69.17 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	4102110000	KPP Pratama Bireuen	100.00 %	18.50 %	44.55 %	28.12 %	48.18 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	4102110100	KP2KP Takengon	100.00 %	18.50 %	110.26 %	28.12 %	71.79 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	4102110200	KP2KP Rimba Raya	100.00 %	18.50 %	114.10 %	28.12 %	96.15 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

KPP Pratama Bireuen	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%	Max/TLK
Realisasi	17.33%	84.26%	84.26%	88.43%	88.43%	88.80%		Max/TLK
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00%	120.00%	120.00%		Max/TLK

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk tahun 2024 sebesar 88,80% atau dengan kata lain telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 74,00% dengan indeks capaian 120,00%.

Langkah-langkah yang akan dilakukan demi mempertahankan capain tersebut di tahun 2024 yaitu:

a. Melakukan kegiatan sosialisasi aspek perpajakan untuk para Bendahara Satker, Bendahara Desa, WP Sektor Kopi, dan Sektor Konstruksi;
b. Melakukan Sosialiasi tata cara pengisian SPT Tahunan WP OP Karyawan dan Non Karyawan; dan
c. Memberikan Penyuluhan kepada WP Baru terkait dengan Hak dan Kewajiban Perpajakan.
d. Melakukan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak serta memberikan himbauan kepada Wajib Pajak melalui Whatsapp Blast, Surat, dan Media Sosial agar taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
e. Evaluasi Kinerja secara berkala untuk mencari faktor/penyebab dominan atas penurunan kinerja yang belum optimal
f. Melaksanakan Edukasi dan Penyuluhan kepada Wajib Pajak.

4b-N: Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

KPP Pratama Bireuen	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5.00%	5.00%	10.00%	5.00%	15.00%	85.00%	100.00%	Max/SUM
Realisasi	6.38%	12.73%	12.73%	18.00%	18.00%	1.12		Max/SUM
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	112.25		Max/SUM

Realisasi Indeks efektivitas kegiatan penyuluhan untuk tahun 2024 sebesar 84,04 atau dengan kata lain telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 81,00 untuk 2024. Dengan rencana aksi dalam rangka mempertahankan IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan, maka harapannya Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan juga akan meningkat.

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja KPP yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan. Survei dilaksanakan secara independen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan dan stakeholders terhadap pelayanan yang diberikan oleh DJP khususnya KPP di KPP Pratama Bireuen.

5a-CP: Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

KPP Pratama Bireuen	5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	Max/TLK
Realisasi	84.78%	115.67%	115.67%	114.00%	114.00%	118.20%		Max/TLK
Capaian	94.20	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00%		Max/TLK

Capaian realisasi persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 adalah sebesar 118,20% dari target sebesar 90%. Dengan demikian indeks capaiannya adalah sebesar 120,00. Salah satunya dengan penerbitan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan dengan realisasi sebesar 3.589 dari target sebesar 2.767.

Berdasarkan hasil capaian tersebut, diperlukan langkah-langkah yang lebih terarah untuk mempertahankan capaian penerimaan melalui kegiatan PKM yang telah tercapai yaitu dengan cara:

1. Pemantauan pembayaran dan pelaporan pajak antara lain:
   - Pengawasan khusus atas pembayaran masa WP Strategis penentu penerimaan dan 50 WP Besar kewilayahan per AR;
   - Pengawasan dilakukan terhadap ketepatan waktu (Data pelaporan SIDJP) dan nilai pembayaran pajak (PKPM tahun berjalan,dll);
   - Penyusunan tabelaris kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP di tahun berjalan;
   - Pembuatan himbauan atas pembayaran dan pelaporan WP di tahun berjalan;
   - Pengawasan terhadap WP Badan dan OP NK yang baru terdaftar.
2. Penerbitan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan, antara lain:
   - Penyusunan tabelaris kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP di tahun berjalan;
   - Pengawasan terkait pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan STP;
   - Penerbitan Surat Teguran (jika wajib pajak belum melaporkan SPT);
   - Penerbitan STP selain PPh pasal 25 (berdasarkan laporan SPT wajib pajak).
3. Analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha, antara lain:
   - Penerimaan sektoral diteliti kesesuaiannya dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sektoral (Sektor farmasi, jasa kesehatan, informasi & komunikasi, makanan & minuman);
   - Melakukan himbauan dinamisasi pembayaran apabila terdapat potensi laba yang lebih besar untuk sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan pesat tahun ini.
4. Pengawasan atas pemanfaatan insentif Perpajakan;
5. Bimbingan dan konseling oleh Penyuluh Pajak berdasarkan CRM pengawasan, antara lain:
   - Komunikasi efektif dan persuasif terhadap seluruh WP PPM penentu penerimaan;
   - Membuat tabelaris WP berdasarkan data CRM dan data WP yang memiliki tingkat kepatuhan formal dan material yang rendah;
   - Mengajukan usulan penyuluhan kepada penyuluh pajak.

Seluruh kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa yang dilakukan oleh KPP Pratama Bireuen selama Tahun 2024 telah mampu membantu KPP untuk mencapai realisasi Pengawasan Kepatuhan

Material sebesar 120% dari target yang ditentukan. KPP telah berusaha secara maksimal sehingga mampu menggapai target yang diamanahkan oleh Kanwil DJP Aceh.

6a-CP: Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

KPP Pratama Bireuen	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Max/TLK
Realisasi	117.40%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%		Max/TLK
Capaian	117.40	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00		Max/TLK

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua:

1. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis; dan
2. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

70	125-PRATAMA LUBUK PAKAM	110.34 %	120.00 %	115.17 %
71	335-PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	120.00 %	110.30 %	115.15 %
72	912-PRATAMA RABA BIMA	111.00 %	118.88 %	114.94 %
73	212-PRATAMA DUMAI	120.00 %	109.78 %	114.89 %
74	**104-PRATAMA BIREUEN**	**120.00 %**	**109.57 %**	**114.79 %**
75	733-PRATAMA BARABAI	109.50 %	120.00 %	114.75 %
76	724-PRATAMA BONTANG	108.67 %	120.00 %	114.33 %

Berdasarkan monitoring pada aplikasi mandor, capaian IKU 6a-CP untuk tahun 2024 adalah sebesar 120% dengan indeks capaian 120. Dengan pencapaian yang sudah baik ini maka diperlukan langkah-langkah yang lebih terarah untuk mempertahankan dan mengoptimalkan capaian pada periode yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan intensitas komunikasi kepada WP atas SP2DK yang belum di respon melalui telepon dan/atau visit AR ke Lokasi WP;
b. Closing SP2DK dan menginput realisasi atas SP2DK yang telah selesai; dan
c. Closing SP2DK dengan usul pemeriksaan bagi WP yang memberikan penjelasan tidak sesuai dengan data.

d. Mengirimkan seluruh SP2DK sesuai alamat WP dan Menghubungi WP berdasarkan nomor kontak yang tersedia di masterfile WP;
e. Meningkatkan intensitas komunikasi dengan Wajib Pajak;
f. Melakukan kunjungan/visit ke lokasi WP atas SP2DK yang telah diterbitkan;
g. Menindaklanjuti dengan usul pemeriksaan bagi WP yang memberikan penjelasan tidak sesuai dengan analisa AR;
h. SP2DK yang sudah direspon WP dan sudah selesai segera input realisasinya dilakukan closing / penutupan SP2DK pada Approweb;
i. Tindak lanjut pemanfaatan data pemicu/penguji dan data lainnya.

Capaian P4DK WP Strategis:

IKU P4DK Strategis 2024

Dashboard | P4DK Strategis | P4DK Kewilayahan | Cek Data | Informasi dan Manual IKU

Periode IKU : s.d. Triwulan 4 | Pilih | Download Data LHPT | Download Data LHP2DK

Tanggal Penarikan Data (ETL): 09 Januari 2025, 21:01 WIB
Tanggal Proses Data (DWH): 10 Januari 2025, 13:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
						Dafnom	Jumlah Bobot LHP2DK				
a	b	c	d = c : b	e	f	g	h	i	j	k	l
010. KANTOR WILAYAH DJP ACEH	920,00	1.453,00	120,00%	920,00	1.134,20	250	179,95	120,00%	120,00%	100%	120,00%
101 PRATAMA BANDA ACEH	160,00	251,60	120,00%	160,00	205,05	33	24,05	120,00%	120,00%	100%	120,00%
102 PRATAMA LHOKSEUMAWE	120,00	201,40	120,00%	120,00	186,15	31	23,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
103 PRATAMA MEULABOH	100,00	159,40	120,00%	100,00	105,70	42	22,45	120,00%	120,00%	100%	120,00%
104 PRATAMA BIREUEN	100,00	154,00	120,00%	100,00	124,75	26	23,20	120,00%	120,00%	100%	120,00%
105 PRATAMA LANGSA	120,00	162,20	120,00%	120,00	134,00	18	16,75	120,00%	120,00%	100%	120,00%
106 PRATAMA TAPAK TUAN	80,00	109,80	120,00%	80,00	82,70	11	7,90	113,25%	115,95%	100%	115,95%

Capaian P4DK WP Kewilayahan:

IKU P4DK Kewilayahan 2024

Dashboard | P4DK Strategis | P4DK Kewilayahan | Cek Data | Informasi dan Manual IKU

Periode IKU : s.d. Triwulan 4 | Pilih | Download Data LHP2DK

Tanggal Penarikan Data (ETL): 09 Januari 2025, 21:01 WIB
Tanggal Proses Data (DWH): 10 Januari 2025, 13:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)							Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas			
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
a	b	c	d = c : b	e	f	g = f : e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j : i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m
010. KANTOR WILAYAH DJP ACEH	3.414,45	4.272,00	125,12%	679,00	1.185,40	174,58%	120,00%	4.093,45	5.275,85	128,88%	125,39%	100%	120,00%
101 PRATAMA BANDA ACEH	851,50	1.028,60	120,80%	148,00	216,20	146,08%	120,00%	999,50	1.184,35	118,49%	119,10%	100%	119,10%
102 PRATAMA LHOKSEUMAWE	382,20	537,20	140,55%	65,70	100,60	153,12%	120,00%	447,90	575,05	128,39%	125,03%	100%	120,00%
103 PRATAMA MEULABOH	238,55	233,00	97,67%	149,00	284,00	190,60%	120,00%	387,55	478,15	123,38%	122,03%	100%	120,00%
104 PRATAMA BIREUEN	483,60	632,20	130,73%	116,10	174,60	150,39%	120,00%	599,70	846,85	141,21%	132,73%	100%	120,00%

6b-N: Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

KPP Pratama Bireuen	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Max/TLK
Realisasi	3.55%	112.99%	112.99%	108.19%	108.19%	120.00%		Max/TLK
Capaian	3.55	112.99	112.99	108.19	108.19	120.00%		Max/TLK

Capaian persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target capaian yang telah ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian indeks

capaiannya adalah sebesar 120. Untuk mempertahankan capaian persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menindak lanjuti data STP
b. Pemanfaatan Data Matching

6c-N: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

KPP Pratama Bireuen	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Max/TLK
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	105.81%	105.81%	120.00%		Max/TLK
Capaian	120.00	120.00	120.00	105.81%	105.81%	120.00%		Max/TLK

Berdasarkan monitoring pada aplikasi mandor, capaian IKU 6c-N untuk tahun 2024 adalah sebesar 120% dengan indeks capaian 120. Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

7a-CP: Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

7	Penegakan hukum yang efektif							112,15
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	117,98%	Max	P/M	14,00%	26,92%	117,98

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2022 adalah sebesar 81,30% atau dari target sebesar 80%, sehingga IKU ini memiliki nilai indeks capaian sebesar 101,62%. Dengan pencapaian yang sudah cukup baik ini maka diperlukan langkah-langkah yang lebih terarah untuk mempertahankan dan mengoptimalkan capaian pada periode yang akan datang yaitu sebagai berikut

a. Pengawasan penyelesaian atas SP2 yang telah jatuh tempo dan yang akan jatuh tempo;
b. Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dalam penyusunan DSPP yang berkualitas; dan
c. *Input* progres penyelesaian pemeriksaan dalam aplikasi Monitoring Tunggakan untuk menghitung kebutuhan instruksi.
d. Melaksanakan Pemeriksaan sesuai Rencana Pemeriksaan dan Rencana Program Pemeriksaan dengan cara:
    1) Menyelesaikan SP2 dengan kriteria penghapusan NPWP dan penutupan usaha;
    2) Menyelesaikan SP2 dengan kriteria pemeriksaan rutin LB;
    3) Menyelesaikan SP2 yang tahun pajaknya akan daluwarsa penetapan

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
2. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Berdasarkan Dashboard NKO KPP Pratama Bireuen telah mencapai target efektivitas Pemeriksaan dan Penagihan dengan realisasi sebesar 117.98% dari target 100% dengan bobot tertimbang sebesar 26.92%

Dengan pencapaian yang sudah cukup baik ini maka diperlukan langkah-langkah yang lebih terarah untuk mempertahankan dan mengoptimalkan capaian pada periode yang akan datang yaitu sebagai berikut

a. Pengawasan penyelesaian atas SP2 yang telah jatuh tempo dan yang akan jatuh tempo;
b. Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dalam penyusunan DSPP yang berkualitas; dan
c. *Input* progres penyelesaian pemeriksaan dalam aplikasi Monitoring Tunggakan untuk menghitung kebutuhan instruksi.

d. Melaksanakan Pemeriksaan sesuai Rencana Pemeriksaan dan Rencana Program Pemeriksaan dengan cara:
   1) Menyelesaikan SP2 dengan kriteria penghapusan NPWP dan penutupan usaha;
   2) Menyelesaikan SP2 dengan kriteria pemeriksaan rutin LB;
   3) Menyelesaikan SP2 yang tahun pajaknya akan daluwarsa penetapan

7b-CP: Efektivitas Penagihan

KPP Pratama Bireuen	7. Penegakan hukum yang efektif							
	7b-CP Tingkat efektivitas penagihan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%	Max/TLK
Realisasi	26.81%	41.41%	41.41%	78.30%	78.30%	104.20%		Max/TLK
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00		Max/TLK

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Realisasi IKU efektivitas penagihan tahun 2022 adalah sebesar 95,85% atau dari target sebesar 75%, sehingga IKU ini memiliki nilai indeks capaian sebesar 120%.

Tujuan dari IKU adalah Untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.

Adapun berdasarkan Dashboard NKO KPP Pratama Bireuen sudah mencapai target Efektivitas penagihan dengan realisasi sebesar 104.20% dari target sebesar 75%.

7	Penegakan hukum yang efektif							112,15
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	117,98%	Max	P/M	14,00%	26,92%	117,98
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	104,20%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00

7c-N: Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Adapun selama Tahun 2024 KPP Pratama Bireuen telah menyampaikan usul Bukti Permulaan pada Triwulan IV sehingga indeks capaian IKU ini adalah 100,00.

KPP Pratama Bireuen	7. Penegakan hukum yang efektif							
	7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	Max/TLK
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		Max/TLK
Capaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		Max/TLK

8a-CP: Persentase Penyelesaiaan Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00

Capaian Laporan Pengamatan	Capaian Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Realisasi	Trajectory	Capaian IKU
120%	120%	120%	100%	120%

Realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan telah dengan realisasi 120.00% dari target triwulan IV sebesar 100.00% dan indeks capaian sebesar 120.00

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
2. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
3. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
4. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
5. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
6. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau kepentingan perpajakan lainnya.

8b-CP: Persentase Penghimpunan Data Regional Dari ILAP

8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00

KPP Pratama Bireuen	8. Data dan Informasi yang Berkualitas							
	8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10.00%	25.00%	25.00%	40.00%	40.00%	55.00%	55.00%	Max/TLK
Realisasi	65.80%	51.40%	51.40%	83.15%	83.15%	100.00%		Max/TLK
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00%		Max/TLK

Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP di Triwulan IV telah tercapai sebesar 100.00% dari target sebesar 55.00% dengan indeks capaian 120.00

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, KPP Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Tujuan IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah Untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP.

9a-N: Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

	Learning & Growth Perspective						25,00%	115,96
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,91
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,43	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,43
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,41	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,08
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,53	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,25

Realisasi persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi telah melebihi target capaian yang ditetapkan sebesar 100%, yaitu 117.43% sehingga mendapatkan indeks capaian sebesar 117.43. Rencana aksi yang akan dilakukan KPP Pratama Bireuen pada tahun 2024 dalam rangka mempertahankan capaian IKU ini antara lain:

a. Selalu mengingatkan setiap pegawai untuk menyisihkan waktu agar membuka modul yang ada pada aplikasi e-learning;
b. Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan, seminar, *inhouse training* (IHT) dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai di KPP;
c. Memonitor pegawai yang sudah memenuhi standar jam pelatihan tahunan dan mengingatkan pegawai yang belum memenuhi standar jam pelatihan;
d. Meningkatkan kapasitas teknis perpajakan dan non teknis bagi pegawai melalui IHT;
e. Melakukan monitoring pelaksanaan pemenuhan standar jamlat pegawai, salah satunya melalui e-learning studiA, dan menghimbau para pegawai yang belum mencapai target agar segera mengerjakan e-learning;
f. Memfasilitasi sarana prasarana serta memberikan support (berupa menyediakan tempat untuk belajar bersama sebelum melaksanakan ujian) untuk para pegawai yang melaksanakan Uji Kompetensi, salah satunya pada saat UKOM Kenaikan Grading Pegawai; dan
g. Melakukan kegiatan kebintalan SDM sebanyak 4 kegiatan (sesuai himbauan jumlah kegiatan di Semester I dan Semester II)

Tujuan dari IKU ini adalah Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

9b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit

	Learning & Growth Perspective						25,00%	115,96
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,91
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,43	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,43
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,41	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,08
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,53	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,25

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit di Triwulan IV telah tercapai sebesar 94.41 dari target sebesar 85.00 dengan indeks capaian 111.08

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Berikut adalah tindakan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Bireuen

1. Melakukan monitoring presensi harian pegawai melalui SIKKA maupun kehadiran di Kantor dan membuat Nota Dinas terkait aturan jam kerja.
2. Melakukan monitoring presensi kehadiran pegawai dalam kegiatan kantor
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait Gratifikasi dan KKN
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan LHPPU
5. Melakukan morning activity

9c-N: Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Sementara Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Berikut adalah tabel progress IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

KPP Pratama Bireuen	9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23.00	47.00	47.00	70.00	70.00	90.00	90.00	Max/TLK
Realisasi	28.00	48.84	48.84	81.37	81.37	96.53		Max/TLK
Capaian	120.00	103.91	103.91	116.24	116.24	107.25		Max/TLK

Realisasi efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko telah tercapai sebesar 100.00% dan indeks capaian 107,25 dengan rincian Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi sebesar 96,53% dan Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan sebesar 90,00%

IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan rencana mitigasi risiko yang selesai dijalankan pada tahun 2024 mencapai hasil 100% dari target 90%. Dengan ini berarti bahwa pelaksanaan DKO dan pemantauan rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 dan KEP-702/PJ/2019. Rencana yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka meningkatkan efektivitas dialog kinerja organisasi dan pemantauan rencana aksi yaitu :

a. Menyusun Piagam Manajemen Risiko tahun 2024
b. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Aceh dalam rangka penggunaan aplikasi PERISKOP untuk pelaporan manajemen risiko tahun 2024
c. Melaksanakan Rapat DKO Triwulan paling lambat tanggal 20 setiap triwulan;
d. Melakukan pemantauan atas capaian masing-masing IKU setiap akhir bulan; dan

e. Melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi triwulanan dari masing-masing IKU.

10a-CP: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00

Pada 2024, realisasi kualitas pelaksanaan anggaran telah tercatat sebesar 120.00% dari target kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 100.00% sehingga mendapatkan indeks capaian sebesar 120.00. Diharapkan pada tahun mendatang IKU ini dapat dimaksimalkan melalui beberapa strategi dan perbaikan antara lain:

a. Mengkoordinasikan anggaran yang tersedia dengan tim pengelola keuangan KPP;
b. Melakukan monitoring penggunaan dana di KPP;
c. Mempercepat belanja/kegiatan yang telah dapat dilakukan, seperti belanja perawatan barang milik negara;
d. Membuat Rencana Permohonan Penarikan uang setiap bulan secara cermat;
e. Membuat Usulan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa setiap bulan;
f. Melakukan Koordinasi penggunaan Anggaran di KP2KP dengan *staff* Pengelolaan Keuangan dan Tim Keuangan KPP Pratama Bireuen; dan
g. Mengoptimalkan penyerapan atas pagu netto.

B. Realisasi Anggaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	089	015	410367	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUN	Nilai	100.00	92.02	92.93	86.67	100.00	95.23	100.00	95.58	100%	0.00	95.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.80	18.59	8.67	10.00	9.52	25.00				
					Nilai Aspek	96.01		93.71				100.00				

1. Rencana Anggaran

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bireuen diberi amanah anggaran sebesar Rp7.081.779.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Rencana Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp 821.456.000
2	Belanja Barang	Rp 6.260.323.000
Total Anggaran		**Rp 7.081.779.000,00**

2. Realisasi Anggaran

Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi pencairan anggaran KPP Pratama Bireuen adalah sebesar Rp 7.081.779,00 atau mencapai persentase sebesar 97.52% dengan perincian realisasi masing-masing belanja sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp 660.372.000	80.39%
2	Belanja Barang	Rp 6.245.896.631	99.76%
Total Realisasi		**Rp 6.387.273.641**	**97.52%**

Berdasarkan capaian tersebut, KPP Pratama Bireuen telah merealisasikan dan menggunakan anggran tahun 2024 secara efektif dan efisien sehingga dapat mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan tugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen terutama dalam rangka memenuhi target penerimaan Pajak Tahun 2024 yang tercapai diangka 104,18%.

BAB IV
PRESTASI UNIT KERJA KPP PRATAMA BIREUEN

Penghargaan Menteri Keuangan RI
Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Penghargaan Kepala Kanwil DJP Aceh
Terbaik III Unit Kerja dengan Capaian Kinerja PKM Pengawasan

Penghargaan Kepala Kanwil DJP Aceh
Terbaik II Unit Kerja dengan Capaian Kinerja Taxmin

Penghargaan Kepala Kanwil DJP Aceh
Terbaik I Pengelolaan Media Sosial Semester 1 Tahun 2024

Penghargaan Kepala Kanwil DJP Aceh
Terbaik III Unit Kerja dengan Capaian Penilaian Integritas

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

KEP-39/KPN.0102/2024

DIBERIKAN KEPADA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUN

Sebagai Satker dengan Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbanyak Triwulan IV Tahun 2023

LHOKSEUMAWE, 19 FEBRUARI 2024
KEPALA KPPN LHOKSEUMAWE

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK
KURNIAWAN

Satker dengan Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbanyak Triwulan IV Tahun 2023

djp

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada :

KPP PRATAMA BIREUEN

sebagai

PERINGKAT I KANTOR PELAYANAN TERBAIK

TINGKAT KANTOR WILAYAH DJP ACEH

TAHUN 2024

Banda Aceh, 30 September 2024

PARYAN

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh

164/WPJ.25/SERT/2024

Penghargaan Kepala Kanwil DJP Aceh

Peringkat 1 Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Aceh Tahun 2024

BAB V
PENUTUP

LAKIN KPP Pratama Bireuen Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2024 dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja KPP Pratama Bireuen Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara keseluruhan KPP Pratama Bireuen telah melaksakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal dan sudah mencapai seluruh target Kinerja Organisasi yang sudah ditetapkan.
2. Capaian kinerja penerimaan pajak KPP Pratama Bireuen sebesar Rp 459.718.408.000 atau sebesar 104,18% dari target sebesar Rp 478.937.135.003
3. KPP Pratama Bireuen akan berkomitmen memberikan kinerja maksimal untuk melaksanakan tugas di tahun 2025 dengan segenap potensi dan tantangan yang ada.

Selanjutnya diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja KPP Pratama Bireuen tahun 2024 ini dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan KPP Pratama Bireuen sehingga dapat memberikan *feedback* untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja pada periode yang akan datang.